

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak biasanya didefinisikan sebagai iuran yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ritonga & Maryono, 2024). Pajak didefinisikan oleh Undang-Undang No. 28 tahun 2009 sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar Negara diantara pendapatan lainnya (Ainul, 2021). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu negara supaya dapat membiayai berbagai jenis pelayanan publik dan pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat (Afidah & Setiawati, 2022).

Di Negara Republik Indonesia (NKRI), pajak dibagi menjadi dua kategori yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat dipungut oleh negara atau pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan nasional. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten daerah masing-masing. Pemberlakuan Undang- Undang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pajak daerah merupakan

salah satu sumber pendapatan daerah dan bisa ditingkatkan sesuai dengan keperluan dan keadaan daerah masing-masing. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang harus dibayar oleh setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor dan menggunakan kendaraannya di jalan umum, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa jenis-jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak lima (5) jenis pajak, salah satu di antaranya adalah pajak kendaraan bermotor, sehingga potensinya harus dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai dasar dari program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini, jumlah pemilik kendaraan bermotor terus meningkat, sudah seharusnya kantor samsat memanfaatkan dengan baik untuk menjadi pusat penggerak dalam pemungutan pajak untuk pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah di Indonesia terutama di wilayah kota Demak, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ketidapatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak terlambat atau bahkan tidak adanya kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena ketidapatuhan mereka akan memicu keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Mindan & Ardini, 2021).

Fenomena yang terjadi yaitu pada saat ini masih ada wajib pajak yang tidak patuh dan masih menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang mengakibatkan pendapatan daerah tidak maksimal. Sampai saat ini tunggakan

pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak mencapai beberapa miliar rupiah. Dikutip dari situs Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak pada tahun 2022 yang berjudul “Sebesar 16.7 Miliar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Demak”. Admin kominfo menuliskan bahwa Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di Kabupaten Demak dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 mencapai 16,7 miliar lebih.

Pada tabel 1.1 disajikan data mengenai potensi wajib pajak dan jumlah tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Demak periode 2019-2022.

Tabel 1.1
Potensi Wajib Pajak dan Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak Periode 2019-2022

Tahun	Potensi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)
2019	450.406	32.198.643.336
2020	476.400	42.226.229.927
2021	506.542	48.063.971.459
2022	535.871	42.226.229.925

Sumber: Kantor UPPD Samsat Kabupaten Demak (2023)

Dari data tabel di atas, dapat dilihat untuk periode 2019-2022 potensi wajib pajak kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, dan untuk jumlah tunggakan kendaraan bermotor periode 2019-2022 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pada tahun 2019 potensi wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 450.406, dan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp32.198.643.336. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 berturut-turut mengalami kenaikan dengan potensi wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 476.400 dan 506.542 dengan jumlah tunggakan kendaraan bermotor sebesar Rp42.226.229.927 dan Rp48.063.971.459. Selanjutnya pada tahun 2022 potensi wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 535.871, dan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp42.226.229.925.

Pada tabel 1.2 disajikan data mengenai realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Samsat Kabupaten Demak periode 2019-2023.

Tabel 1.2

Realisasi penerimaan PAD UPPD Kabupaten Demak Periode 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	99.457.300.000	105.975.818.825	106,55
2020	129.900.000.000	133.100.581.900	102,46
2021	152.125.000.000	137.584.560.500	90,44
2022	163.654.948.000	159.476.002.000	97,45
2023	181.103.897.000	161.177.169.750	89,00

Sumber : Kantor UPPD Samsat Kabupaten Demak (2023)

Berdasarkan data dari UPPD Samsat Kabupaten Demak, realisasi pajak kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki nilai realisasi sebesar Rp105.975.818.825 dengan target sebesar Rp99.457.300.000 presentase sebesar

106,55%, tahun 2020 menghasilkan realisasi sebesar Rp133.100.581.900 dengan target yang diberikan sebesar Rp129.900.000.000 presentase ketercapaian sebesar 102,46%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan presentase ketercapaian menjadi 90,44% dengan target sebesar Rp152.125.000.000 realisasinya sebesar Rp137.584.560.500, pada tahun 2022 penerimaan presentase sebesar 97,45% dengan target Rp163.654.948.000 menghasilkan realisasi sebesar Rp159.476.002.000. Tahun 2023 penerimaan presentase sebesar 89,00% dengan nilai realisasi sebesar Rp161.177.169.750 dari target yang ditetapkan sebesar Rp181.103.897.000.

Banyak kendala yang membuat pemerintah daerah sulit untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, terutama pada pajak kendaraan bermotor, ditimbulkan karena adanya penunggakan pajak dan penurunan jumlah penerimaan pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan.

Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor merupakan contoh kecil dari mewujudkan pembangunan. Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan

pendapatan suatu negara. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi maka penerimaan negara, khususnya penerimaan pendapatan daerah dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor akan tinggi pula, begitu pula sebaliknya, jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor juga akan semakin kecil. Kurang patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka mengakibatkan terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Faktor yang pertama merupakan layanan samsat keliling. Samsat keliling merupakan salah satu layanan yang dilakukan oleh samsat Kabupaten Demak yang berupaya mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pelayanan di Samsat Keliling berupa Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Layanan samsat keliling dirancang untuk memudahkan bagi wajib pajak yang jauh dari Kantor Samsat Kabupaten Demak melalui petugas yang bertugas keliling pada titik lokasi yang telah diputuskan memakai mobil yang terhubung online dengan kantor pusat. Diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas layanan samsat keliling, sehingga dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, serta tidak ada alasan untuk keterlambatan ataupun penghindaran pajak karena layanan samsat keliling berlokasi di titik-titik yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Menurut penelitian Fariska *et al* (2023) menyatakan bahwa layanan samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,

karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang biasanya masyarakat malas untuk bayar pajak, dengan adanya layanan samsat keliling masyarakat jadi antusias membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat keliling. Hal lain juga di dukung oleh Ardiyanti & Supadmi (2020) menyatakan bahwa penerapan samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena layanan samsat keliling yang semakin baik akan menjadikan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Akan tetapi berbeda dengan penelitian (Irkham & Indriasih, 2021) yang menyatakan bahwa samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah E-Samsat, penerapan sistem E-Samsat yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pemerintah daerah melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui penerapan sistem E- Samsat (*Electronic One-Stop Management System*). New SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) merupakan program yang dikembangkan oleh BAPENDA Provinsi Jawa Tengah, adalah Aplikasi tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pengesahan STNK yang dilakukan secara online dengan pembayaran dapat melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut hasil penelitian Wiguna *et al* (2022) menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dikarenakan menjadi lebih mudah digunakan, menghemat waktu dan biaya transportasi, dan membuat pembayaran pajak lebih fleksibel. Hal ini juga didukung

oleh penelitian D. Wardani (2020) menunjukkan bahwa program E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi berbeda dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Juwita *et al* (2023) yang menyatakan bahwa E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yang masih tergolong rendah itu adalah sanksi perpajakan. Sebagai aturan dari undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan memainkan peran penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang taat akan membayar pajak. Sanksi pajak berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana tetapi banyak dari masyarakat yang masih meremehkan sanksi tersebut (Wicaksono, 2020). Pelaksanaan sanksi perpajakan yang belum optimal dapat menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak menjadi kurang berhati-hati dan tidak memperhatikan adanya sanksi berat berupa denda atas tindakan ilegal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti *et al* (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat pelanggaran maka akan semakin besar sanksi yang diberikan dengan mempertimbangkan konsekuensi tersebut maka wajib pajak akan lebih patuh menjalankan kewajibannya. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva *et al* (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto & Lingga (2024) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya & Sofianty (2023) memperoleh hasil bahwa sanksi

pajak Sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, artinya bahwa adanya sanksi yang diberikan tidak membuat wajib pajak patuh terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan, sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh UPPD Samsat Kabupaten Demak serta didukung berbagai pihak seperti Bhabinkamtibmas dan Satlantas Polres Demak, Tim Penggerak PKK, Jasa Raharja, pemerintah Kecamatan, dan pemerintah Desa, untuk memberikan sebuah informasi, pengetahuan, serta pembinaan kepada masyarakat agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah, maupun media visual seperti radio dan televisi. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat dapat mengetahui pentingnya membayar pajak bagi Negara maupun daerah serta mengetahui tatacara pembayaran pajak. Maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al* (2022) memperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran, dan jika ada kendala-kendala menjadi tahu bagaimana penyelesaiannya di samsat dan paham dengan pentingnya membayar pajak, sehingga kesadaran untuk patuh dalam membayar pajak itu meningkat dikalangan masyarakat ini. Hal ini juga di dukung penelitian Silviani & Liswanty (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amri & Syahfitri (2020) memperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kelima yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah tingkat pendapatan. Dalam membayarkan pajaknya, hal yang terpenting diperhatikan yaitu pendapatan atau uang yang dimiliki oleh wajib pajak. Wajib pajak tidak akan merasa sulit dalam membayarkan pajaknya ketika pendapatan yang mereka miliki lebih tinggi dari jumlah pajak yang harus dibayarkan. Lain halnya ketika itu terjadi pada masyarakat kurang mampu yang memiliki penghasilan kecil, kebanyakan orang cenderung memprioritaskan kebutuhan hidup mereka terlebih dahulu sebelum membayar pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bhagaskara *et al* (2023) yang mengungkapkan tingkat pendapatan mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anggita *et al* (2023) juga memperoleh hasil bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena tingkat pendapatan wajib pajak bertambah maka pemenuhan akan kebutuhannya pun dapat terpenuhi sehingga pembayaran pajak akan lebih baik dan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfebrianti *et al* (2024) memperoleh hasil bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena besar atau kecilnya pendapatan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

membayarkan pajaknya. Penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel, pada penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan tingkat pendapatan dengan objek penelitian pada Samsat Kabupaten Demak. Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada tempat penelitiannya. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Cianjur, sedangkan penelitian ini dilakukan di Samsat Kabupaten Demak. Alasan meneliti di Kabupaten Demak adalah peneliti melihat dari beberapa sumber fenomena dan masalah di Samsat Kabupaten Demak bahwa banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat untuk membayar pajak atau melaporkannya.

Berdasarkan uraian latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Demak”**.

1.2 Ruang Lingkup

Dikarenakan agar penelitian lebih fokus maka peneliti membatasi ruang lingkup yang akan dilakukan, hal tersebut diharapkan agar menghasilkan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, Berikut adalah ruang lingkupnya:

1. Penelitian ini objeknya yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Demak.
2. Penelitian ini memiliki variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah layanan samsat keliling, E-Samsat, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pendapatan.
4. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, karena data primer pemberian sumber data informasinya dilakukan secara langsung.

1.3 Perumusan Masalah

Permasalahan pada saat ini bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) mengalami penunggakan dari tahun 2019-2022. Disamping itu tingkat ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak masih tinggi. Oleh karena itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah layanan samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah E-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji secara empiris pengaruh layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Menguji secara empiris pengaruh E-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Menguji secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Menguji secara empiris pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, harapan penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi beberapa pihak:

1. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi yang ada di Universitas Muria Kudus, atau contoh bagi peneliti lainnya.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran dan pengetahuan mengenai penelitian pajak daerah yaitu tentang pengaruh layanan samsat keliling, E-Samsat, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pendapatan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor, agar wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak tepat waktu.

4. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi bagi Samsat Demak sehingga meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja kantor Samsat Kabupaten Demak.